

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN DAN PENGGUNAAN HAK CIPTA TANPA IZIN LISENSI DALAM BENTUK VCD DAN DVD

Idul Adnan

Dosen STIS Darussalam Bermi, Lombok Barat, NTB

**Penulis Korespondensi: adnanaydul@gmail.com*

Abstrak

Hak Cipta adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan seni. Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang mengandung moral hak dan hak ekonomi. Seorang penulis memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk diakui sebagai pencipta dan melakukan beberapa kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan komersial atas karya yang diciptakannya. Saat ini, hak cipta tidak lagi dijamin karena beberapa orang melakukan pembajakan dan juga menjualnya di pusat perdagangan. Untuk mencari solusi dari masalah itu, ini esai yang dibuat berjudul Tanggung Jawab Manajemen Trade Center pada Penjualan Harga Hak Cipta. Berdasarkan peraturan Pemerintah yang melarang penjualan bajakan di pusat perdagangan, maka esai ini dibuat. Untuk pengetahuan lebih lanjut, penelitian dilakukan untuk menemukan penerapan aturan pada pusat perdagangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris di beberapa pusat perdagangan di Yogyakarta. Dari Dari penelitian, kami menemukan bahwa tidak semua pusat perdagangan menerapkan aturan kepada penyewa. Jadi, kami dapat menemukan kesimpulan dari masalah bahwa untuk membantu manajemen untuk mencegah hukuman yang disebabkan buruk penyewa, mereka dapat membuat kesepakatan di antara mereka yang menyatakan penyewa tidak diizinkan untuk menjual apa pun semacam pembajakan hak cipta

Key Word: Pertanggungjawaban Pidana, Hak Cipta Tanpa, Lisensi

<i>Article history:</i> Received :2022-07-01 Approved : 2022-07-21	<i>STIS Darussalam Bermi</i> https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan kedalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal. Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan penemuan atau ciptaan.¹

Hukum hak cipta telah dilakukan hampir tiga kali lebih, dimana yang terakhir adalah dengan dikeluarkannya undang-undang No. 28 Tahun 2014 pengganti dari undang-undang no. 19 tahun 2002 yang merupakan perubahan atas undang-undang no. 12 tahun 1997 tentang hak cipta. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Lebih lanjut, pengertian hak eksklusif terdapat dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan :yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Berangkat dari ketentuan dan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta, dimana tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.²

Oleh karena itu, jika ada orang yang bukan pencipta ingin melakukan penggandaan ataupun ingin memperbanyak maupun

¹Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 9.

²H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Intelektual Property Right*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995,hal 59.

mendistribusikannya (menjual) ke masyarakat sebuah karya cipta, maka dia harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak pemilik karya cipta tersebut.

Izin yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 harus dalam bentuk perjanjian lisensi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi “kecuali dipeanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2).

Menyangkut perlindungan hukum terhadap hak cipta telah ada dan diakui oleh negara Indonesia melalui hukum positifnya yaitu dalam undang-undang no.28 tahun 2014. Namun demikian, dalam realitasnya di lapangan yang dipengaruhi oleh globalisasi di era digital ini sangat banyak pemroduksian kaset VCD dan DVD yang dilakukan masyarakat dengan melanggar hak cipta yang dapat membahayakan, merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreatifitas pencipta.

Pada zaman modern sekarang ini banyak pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat dan tersebar di titik lokasi bisnis, salah contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia baru baru ini ialah kasus Maulidia Octavia atau yang akrab disapa via vallen di dunia *intertine*. Via vallen dituding telah melanggar hak cipta karena telah mengcover lagu miliknya Jerinx yang berjudul “Sunset di Tanah Anarki”, kemudian via vallen menkomersialkan lagu tersebut dalam bentuk VCD dan DVD³. VCD dan DVD lagu yang dinyayikan via vallen terjual secara langsung tanpa ada perjanjian lisensi dengan pencipta atau pemiliknya.

Di era digital sekarang ini juga, banyak terlihat adanya proses pendistribusian atau penjualan karya cipta sinematografi dalam bentuk VCD dan DVD dengan sangat mudah tanpa harus mengeluarkan uang banyak, tetapi kaset tersebut tidak memiliki lisensi. Banyak pendistribusian untuk penjualan dalam bentuk vcd dan dvd tanpa lisensi

³<https://entertainment.kompas.com/read/2018/11/15/204035610/jerinx-sid-janji-akan-jelaskan-kasus-dengan-via-vallen-di-konsernya>, diunduh pada tanggal, 3 Desember 2018. Pukul 18:25

dilakukan oleh pedagang baik secara eceran maupun partai atau borongan menunjukkan adanya perubahan perilaku penjualan sinematogra di dunia bisnis, karena mereka tidak memperoleh hak dari pemilik hak, padahal hak pendistribusian merupakan hak pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan.

Pembahasan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam penjualan dan penggunaan hak cipta tanpa izin lisensi dalam bentuk VCD dan DVD

Hak cipta pertama kali diatur dalam *staatblad* 1912 No. 600 tentang *auteurswet* atau Indonesia Merdeka dirubah dengan undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang hak cipta, yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987, kemudian diubah lagi dengan undang-undang no. 19 tahun 2002, terakhir diganti dengan undang-undang no. 28 tahun 2014. Dengan demikian dalam sejarahnya terdapat dua istilah yang digunakan dalam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia tersebut. Jika sebelum kemerdekaan, digunakan hak pengarang, maka sejak kemerdekaan istilah hak pengarang tidak digunakan dan digantikan dengan hak cipta.

Pengertian kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar. Istilah hak pengarang berasal dan berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem *civil law* dimana fokus perlingkungannya adalah kepada si pencipta atau si pemilik karya cipta atau sipengarang, baik untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya,⁴ sedangkan hak cipta bermula dari negara yang menganut sistem *common law*. Pengertian hak cipta asal mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Menurut Stanley Rubenstein sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright* untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai

⁴ Sudargo Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1990, hal. 44

dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam sistem *common law* yang mengacu pada segi ekonomi.⁵

Beberapa bentuk Bentuk-bentuk pelanggaran penjualan dan penggunaan hak cipta tanpa izin lisensi

- a. Menggandakan suatu karya intelektual tanpa meminta ijin dari pemegang hak cipta.

Dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih maka seseorang dapat menggandakan suatu karya intelektual dengan tanpa harus meminta ijin dari pemegang hak cipta. Meskipun di Indonesia telah diatur tentang hak cipta. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini juga semakin mempermudah proses pembuatan cakram *optic* sehingga berdampak pada penyalahgunaan perkembangan dan kemajuan teknologi oleh pihak-pihak yang berorientasi sebatas pada profit semata tanpa memperhitungkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memang berhak atas royalti dari hasil karya/kreatifitas mereka, para pencipta.

Kenyataan perilaku penyelewengan oleh pembajak VCD dan DVD di lapangan telah beredar begitu pesat yang dilakukan oleh aktor intelektual beserta kroni-kroninya yang berperan. Sampai saat ini belum terungkapnya secara tuntas aktor produsen barang bajakan tersebut dan belum dapat ditangkapnya aktivis pembajak pada sektor mengesankan penegakan hukum atas kejahatan terhadap hak cipta belumlah berhasil sepenuhnya, ibarat “mati satu, tumbuh seribu.

Terkait dengan hak cipta ini, h. Ok. Saidin mengkategorikan hak cipta menjadi dua kategori, yaitu⁶ :

- 1). Hak cipta sebagai hak kebendaan, yaitu suatu hak yang terdapat hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Terkait dengan hak kebendaan ini, Mariani dan Badruzaman sebagaimana dikutip oleh h. Ok. Saidin, membagi hak kebendaan menjadi dua jenis, yaitu : a). Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi sipemilik, hak inilah yang disebut

⁵Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik...*, hal. 37-38.

⁶H. OK. Saidin, *Aspek Hukum...*, hal. 48-53.

sebagai hak kepemilikan; b). Hak kebendaan yang terbatas, adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Artinya hak kebendaan ini tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.

2). Hak cipta sebagai hak kekayaan immaterial yaitu suatu hak kekayaan yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud.

Peranan hukum pasal 2 undang-undang no. 28 tahun 2014 terhadap perubahan perilaku penjualan sinematografi dalam bentuk VCD dan DVD tanpa lisensi, secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.⁷

b. Penjualan sinematografi (lagu/vedeo/audio) dalam bentuk VCD dan DVD tanpa lisensi

Perkembangan kejahatan berupa penjualan VCD dan DVD bajakan yang dirasakan semakin meluas belakangan ini, menjadikan kejahatan ini mendapat perhatian cukup serius dikalangan aparat penegak hukum. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang terjadi telah mencapai taraf yang cukup memprihatinkan. Bisa dibayangkan betapa besar kerugian yang telah terjadi baik secara materil maupun imateril bila penjualan tanpa lisensi, padahal lisensi sangat penting di dunia bisnis.

Lisensi wajib ialah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman untuk menerjemahkan atau memperbanyak suatu ciptaan untuk suatu tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan setelah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1989. Lisensi Wajib meliputi hak untuk pengumuman dan melakukan perbanyakan ciptaan.⁸

⁷*Ibid.*, hal. 62.

⁸ Pusat Manajemen HKI LPPM - UAJY, Hak kekayaan Intelektual , Yogyakarta :Pusat Manajemen HKI LPPM – UAJY, 2006)., hlm.17

- c. Menggunakan hak cipta seseorang dalam bentuk VCD dan DVD tanpa lisensi

Berdasarkan pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁹

Kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual berupa penjualan VCD dan DVD bajakan memberikan dampak yang cukup parah pada dunia ekonomi khususnya dalam hal perdagangan. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan keinginan investor asing untuk menginvestasikan modalnya kedalam perdagangan VCD dan DVD itu sendiri.

Pada konteks menggunakan hak cipta orang lain dengan tidak ada maksud meniru atau menggandakan isi dari VCD dan DVD tersebut bukanlah sebagai suatu pelanggaran, tetapi yang akan menjadi masalah adalah setelah menggunakannya lalu mengutip atau meniru semua isi atau setengahnya untuk diperbanyak tanpa lisensi dari pemilik hak cipta maka perbuatan itu termasuk pelanggaran atau pembajakan hak cipta seseorang.

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan VCD dan DVD di Indonesia sudah masuk pada kondisi yang sangat parah sehingga perlu penegakan hukum oleh pemerintah yang komit dan *protective* melalui kebijakan yang pro kepada hak kekayaan intelektual seseorang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sering ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengeluh karena begitu banyaknya kaset bajakan yang berisi lagu-lagu yang sedang menjadi hits di Indonesia maupun dunia beredar dengan luasnya, tanpa adanya pembayaran royalti salah satu contoh beredarnya lagu Via Valen dalam bentuk VCD dan DVD tanpa izin lisensi.¹⁰

Seharusnya dengan adanya UU/28/2014 tersebut maka setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu bertentangan atau tidak, begitu juga dalam pendistribusian kaset DVD

⁹ Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3695289/perseteraan-jerinx-via-vallen-anji-dan-dory-soekamti-dukung-siapa>

dan VCD yang sudah berisikan sinematografi harus memperhatikan lisensinya. Tetapi paktanya terdapat perubahan perilaku para penjual atau pendistribusian, baik secara berkelompok atau secara individu. Mereka tidak lagi memperhatikan ijin atau perjanjian lisensi dari pemegang hak terkait.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap penjualan dan penggunaahak cipta tanpa izin lisensi dalam bentuk VCD dan DVD Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sebelum menjawab rumusan masalah yang kedua dalam makalah ini, hal penting yang menjadi pertanyaannya ialah apakah dengan menjual dan menggunakan hak cipta dalam bentuk VCD dan DVD tanpa lisensi termasuk perbuatan melawan hukum???. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengerti apa definisi lisensi, pemegang hak cipta dan tindak pidana.

Berdasarkan pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.¹¹ Seseorang yang menjual atau menggunakan VCD dan DVD tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan maksud mencari keuntungan maka termasuk perbuatan melanggar UU. NO. 28/2014.

Maksud dari hak ekonomi ialah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak untuk mendapat keuntungan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

¹¹ Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Lebih jelas dikatakan dalam pasal 9 ayat 2 dan 3 UU. NO. 28/2014 bahwa:

ayat (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

ayat (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”¹²

Selanjutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya tersebut. Dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang melawan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan dapat diancam dengan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.¹³

Pada dasarnya, asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana dijelaskan bahwa : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea*). asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Begitu juga dalam sebuah pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (feit materielle)*.¹⁴

Cipta ¹²Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

¹³Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, hlm 56

¹⁴Adnan, I. (2020). Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Lombok Barat (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan (dijatuhi hukuman pidana) jikalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁵

Maka agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidanapelaku / penjual atau pengguna dapat memenuhi tiga unsur, menurut Tongat tiga unsur tersebut yaitu¹⁶

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwaseseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.¹⁷

Menurut Moeljatno lebih jelas menjelaskan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, ialah:

- a. Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

¹⁵ Ibid., hal. 155.

¹⁶ Adnan, I. Kebijakan non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap pelaku anak.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 146.

- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁸

Praktik penjualan dan penggunaan hak cipta dalam bentuk VCD dan DVD tanpa lisensi yang dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab dapat dikenai sanksi pidana pasal 113 karena perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembajakan. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Maka sanksi pidana untuk penggandaan hak cipta (khususnya dalam bentuk pembajakan) sebagai mana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- (3) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (4) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada CD,VCD, DVD Bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah *counterfeit* yaitu pemalsuan yang dilakuakn terhadap karya pemegang hak cipta berupa penggandaan tanpa ijin pemegang hak ciptadengan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual.

¹⁸oeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983,hal. 165.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001,

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Intelektual Property Right*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995,hal 59.

<https://entertainment.kompas.com/read/2018/11/15/204035610/jerinx-sid-janji-akan-jelaskan-kasus-dengan-via-vallen-di-konsernya>, diunduh pada tanggal, 3 Desember 2018. Pukul 18:25

Sudargo Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1990

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik...*,

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1995

Pusat Manajemen HKI LPPM - UAJY, *Hak kekayaan Intelektual* , Yogyakarta :Pusat Manajemen HKI LPPM – UAJY, 2006)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/3695289/perseteraan-jerinx-via-vallen-anji-dan-dory-soekamti-dukung-siapa>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*,

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001

moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983